

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 -  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**

2008

PERDA KOTA MAGELANG NO. 8, LD 2008/NO. 8 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-8

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2007.

- ABSTRAK :
- bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2007;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2007;
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan, Ketentuan pada pasal 2; Laporan Realisasi Anggaran, Ketentuan pada pasal 3; Uraian Laporan Realisasi Anggaran, Ketentuan pada pasal 4; Neraca, Ketentuan pada pasal 5; Laporan Arus Kas, Ketentuan pada pasal 6; Catatan Atas laporan Keuangan, Ketentuan pada pasal 7; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 8; Lampiran Laporan Keuangan, Ketentuan pada pasal 9; Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 10; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 26 Agustus 2008.
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 8.